

ANALISIS PEMBERIAN TANAH WAKAF DALAM KEMANFAATAN MASJID NURUL ISLAM MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Aulia Dwi Cahyani^{a1}, Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H.^{b2}, Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.^{c3}, Mikho Ardinata, S.H., M.H.^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pengelolaan & Pemanfaatan,
Wakaf Islam, Pemanfaatan

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf haruslah dilakukan secara baik dan profesional agar harta wakaf bermanfaat bagi masyarakat disekitar Masjid. Secara umum, wakaf adalah harta yang dihentikan kepemilikan dari pemanfaatan secara pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebetulnya termasuk jenis mu'amalah yang sudah dikenal jauh sebelum Islam datang kepada Nabi SAW. Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia, juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama Islam di dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara tegas menentukan bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta wakaf, mulai dari dijadikannya jaminan, disita dihibahkan, dijual belikan, diwariskan, ditukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf.

ABSTRACT

Keywords:

Management & Utilization,
Islamic Waqf, Utilization

Management and utilization of waqf assets must be carried out properly and professionally so that waqf assets benefit the community around the mosque. In general, waqf is property that is stopped from being owned for private use to be used for public purposes, including the type of mu'amalah which was known long before Islam came to the Prophet SAW. Waqf is a word that comes from the Arabic word waqafa which means to hold, stop or restrain. Waqf in Indonesia has been implemented by Muslims since Islam entered Indonesia, and has also become one of the supports for the development of the Islam religion in society. Based on Law no. 41 of 2004 concerning waqf strictly determines the forms of legal actions that are prohibited against waqf assets, starting from making them collateral, confiscating, giving away, buying and selling, inheriting, exchanging and even other forms of legal actions that result in the transfer of waqf assets.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, wakaf adalah harta yang dihentikan kepemilikan dan pemanfaatannya secara pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebetulnya termasuk jenis mu'amalah yang sudah dikenal jauh sebelum Islam datang kepada Nabi SAW. Wujudnya dapat dilihat dalam bentuk rumah-rumah ibadah. Akan tetapi dimasa lalu, wakaf terbatas untuk ritual-ritual keagamaan. Bahkan, para Nabi sebelum Nabi Saw, sudah melakukan hal seperti ini. Dimana buktinya adalah Masjid Al- Aqsha dan Masjid Al-Haram yang saat ini berdiri tegak. Dengan keberadaan dua tempat ibadah ini menunjukkan suatu system Muamalah seperti wakaf, walaupun mungkin namanya saat itu bukan "wakaf".¹

Wakaf adalah salah satu instrument keuangan Islam yang mempunyai fungsi sangat penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian dalam neara-neara Muslim yaitu Indonesia. Oleh karenanya wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan Negara-negara Muslim dimana dikelola secara professional untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.²

Wakaf sangat memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang kehidupan. Karena besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Dimana berbagai institusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat Ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan social yang dikelola oleh Umat Islam secara implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Di Indonesia peran wakaf tidak jauh dari gambaran di atas. Namun juga muncul berbagai kritik yang perlu diperhatikan demi perkembangan ke depannya.³

Didalam konteks perundangan di Indonesia wakaf dimaknainya secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendataan ulama fiqh. Wakaf adalah salah satu 3okum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima'iyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.⁴ Wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama Islam di dalam masyarakat. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan sangat penting, sehingga perlu diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, tentang Perwakafan Tanah Milik yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama dan bermasyarakat, semakin luas dan konkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan

¹ Atina Nuzulia, (1967). *pengertian wakaf secara umum.*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

² Zulfadli Hamzah, *Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif.* *J Ekon KIAT* [Internet]. 2016;27(1):36–42

³ Khusaeri. Al-A'raf: *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat.* *UIN RMSaid Journals.* 2015;12(1):77–95.

⁴ Aam S Rusydiana, Devi Abrista. *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp).*

materil dan spiritual menuju masyarakat adil dan makmur.⁵

Pada dasarnya suatu harta benda wakaf yang telah diwakfkan tidak boleh dirubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dengan menitiberatkan pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan hukuman apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, kecuali menghadapi keadaan-keadaan tertentu seperti harta benda wakaf yang tidak produktif karena yang sudah tua, rusak dan terbenkalai sehingga tidak bias dimanfaatkan.

Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah loksinya. Hakikatnya *istibdal* tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan didalamnya. *Istibdal* harta benda wakaf adalah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam mengaktifkan harta benda wakaf, ketika terjadi penukaran pada sebagian harta wakaf. Adapun pendapat para ulama empat Mazhab tentang *Istibdal* antara lain:

1. Mazhab Hanafiyah, hukum *istibdal* adalah boleh. Landasan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi menyertai praktik *istibdal* dan selama *istibdal* dilakuakn untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf. Maka ada syarat “kekekalan” wakaf yang terpenuhi dan itu tidak melanggar aturan syariat.
2. Mazhab Malikiyah pelaksanaan *istibdal* tdiak diperbolehkan menurut sebgiaan besar para ulama malikiyah. Imam Malik melarang tukar guling wakaf pada benad ayang tidak bergerak, seperti masjid, kuburan atau jalan raya.
3. Mazhab Syafi’I sangat berhati-hati dalam mengenai pelaksanaan *istibdal* wakaf. Mereka tidak memperbolwhkan tukar guling wakaf yang bergerak, hal ini berseberangan dengan madzhab malikiyah yang membolehkannya. Kekekalan verzi mazhab Syafiiyah adalah suatu kekelan bentuk barang wakaf tersebut.
4. Mazhab Hanbali lebih bersifat meoderat (pertengahan) meskpiun tidak sebesar mazhab Hanafiyah. Bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakuakn praktik *istibdal* wakaf.

Dalam harfiyah wakaf berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara syariah, wakaf serin kali diartikan sebagai suatu aset yang diakolasikan untuk kemanfaatan umat diamana substandi pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Dimana diketahui, wakaf telah mengajar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indoensia sejak agama Islam masuk ke Indoensia pada umunya, umat Islam di Indonesia yang memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepnetingan pribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pemebntukan masjid, msuhalla, sekolah, makam dan lain-lain.⁶

Pemerintah Ri telah memebrikan dukungan yang luas bagi pengembangan tanah air, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif dalam memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum syari’at

⁵ Duniyati Ilmiah. *Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. JESI (Jurnal Ekon Syariah Indones* [Internet]. 2019;9(2):142.

⁶ Lubis US. *Ruislag Harta Wakaf. Deleg J Ilmu Huk.* 2021;6:95–107.

(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan). Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu:

- (1). Wakif
- (2). Benda yang diwakafkan,
- (3). Mauquf 'alaih (penerima wakaf/Nazir),
- (4) Ikrar (pernyataan) wakaf.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan:

- (a). Orang merdeka,
- (b). Harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf,
- (c). Baliqh dan berakal
- (d). Cerdas.

Berdirinya Masjid Nurul Islam dilatar belakangi dari Pewakif yang bernama Usman, karena beliau tidak mempunyai anak, maka diwakafkan tanah tersebut untuk dijadikan masjid. Pada awal tanah yang diwakafkan berupa rawa-rawa. Karena sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid maka masyarakat bergotong-royong menimbun rawa-rawa itu dengan pasir laut, dilakukan setiap hari minggu. Seiring berjalan terbentuklah pondasi awal. Dalam proses pembangunan masjid biayanya dari swadaya masyarkat sekitar masjid dan bantuan msyarakat dengan menyumbang bahan-bahan untuk pembangunan masjid. Dengan seiring waktu berdirilah sebuah masjid yang sederhana dalam kepemimpinan Hj. Jafri Alwi. Dari sebuah masjid sederhana dan seiring berjalan waktu berdirilah masjid yang nyaman dan megah.

1.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris yakni penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara, jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan sistematis tentang latar belakang keadaann suatu lingkungan suatu unit sosial tertentu pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para orang tertua yang tau mengenai Sejarah Masjid Nurul Islam.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari beberapa pustaka yaitu:

1. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain sekunder yang berhubungan.

HASIL PENELITIAN

2.1 Bagaimana Pemanfaatan Harta Wakaf dan Dampak Kegunaan Bagi Masyarakat

Sejarah berdirinya Masjid Nurul Islam yang terletak didaerah Anggut Bawah kecamatan Ratu Samban. Benda Wakaf ini dari (Alm) Bapak Usman yang terdiri dari taanh $20 \times 30 \text{m}^2 = 600 \text{m}^2$. Masjid Nurul Islam merupakan salah satu masjid yang berada di daerah Anggut Bawah yangbbberdiri dari 1981 hingga sekarang. Yang dilatar belakangi dari Pewakif yang bernama Usman, kerena beliau tidak mempunyai anak, maka diwakafkan tanah tersebut untuk dijadikan masjid. Pada awal tanah yang diwakafkan berupa rawa-rawa. Karena sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid maka masyarakat bergotong-royong menimbun rawa-rawa itu dengan pasir laut, dilakukan setiap hari minggu. Seiring berjalan terbentuklah pondasi awal. Dalam proses pembangunan masjid biayanya dari swadaya masyarkat sekitar masjid dan bantuan msyarakat dengan menyumbang bahan-bahan untuk pembangunan masjid. Dengan seiring waktu berdirilah sebuah masjid yang sederhana dalam kepemimpinan Hj. Jafri Alwi. Dari sebuah masjid sederhana dan seiring berjalan waktu berdirilah masjid yang nyaman dan megah.

Aset wakaf haruslah bersifat berputar, berfungsi produktif, hingga menghasilkan surplus yang terus dapat dialirkan tanpa mengurangi modalnya. Ketika barang modal itu aus atau habis terpakai, maka dapat diperbaharui kembali hasil surplus tersebut.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim lain, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terkait dengan itu, hal yang harus dilakukan pertama adalah manajemen kenadziran dan profesionalitas nadzir, baik mengenai: (a) kredibilitas terkait dengan kejujuran, (b) profesionalitas terkait dengan kapalitas, (c) kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang kedua adalah peruntukan aset wakaf. kemungkinan alih fungsi (rubah peruntukan) dan relokasi menjadi kemestian yang harus dilakukan untuk pendayagunaan aset wakaf yang boleh juga terpengaruh oleh mekanisme aset wakaf agar lebih produktif.

Masjid Nurul Islam dibangun dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan Masjid. Dulu masjid ini dibangun melalui swadaya warga setempat. Banyak sekali warga setempat yang menggunkan Masjid tersebut tidak hanya untuk kegiatan sholat saja, tetapi juga untuk kegiatan pengajian setiap hari Jum'at, dan digelar acara seperti maulid nabi, halal bihalal, dan kegiatan lainnya. Disamping acara-acara tersebut Masjid Nurul Islam mempunyai sebuah tempat belajar mengaji, dimana anak-anak tersebut membayar uang setiap bulan untuk memberikan gaji guru tersebut.

Melihat kasus yang diteliti, penulis melakukan wawancara, kepada salah satu orang tertua yang tau mengenai bagaimana proses pembangunan / pengelolannya Masjid Nurul Islam.

Dengan lebih jelas dalam kemanfaatan dan kegunaannya Masjid Nurul Islam:

1. Sebagai Tempat Beribadah

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah sevara luas sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sebagai Tempat menuntut Ilmu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardhu'ain bagu umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain,

baik ilmu alam, sosial humaniora, keterampilan dan lainnya yang diajarkan di Masjid. Adapun pada zaman Nabi diajarkan Al-Qur'an dan Hadits dan proses pentransferan ilmu ini langsung berhubungan dengan masjid sebagai sarana pendidikan Islam.

3. Sebagai Tempat Pembinaan Jama'ah

Dengan adanya umat Islam disekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta'mir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan da'wah ismaiyyahnya. Sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh. Di samping itu, lima kali sehari Umat Muslim datangkan masjid untuk shalat berjama'ah.

4. Sebagai Pusat Dakwah

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dak'wah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasikan, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid berperan sebagai sentra aktivitas dakwah.

a. Tempat untuk berdoa dan berit'ikaf.

b. Tempat mengumumkan hal-hal yang penting menyangkut hidup masyarakat Islam.

c. Tempat Sosial.

d. Sebagai tempat Baitulmal (kas negara).

e. Tempat mengajarkan, membicarakan memutuskan segala prinsip dan semua pokok kehidupan Islam yang meliputi: sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kesenian, dan filsafat.

f. Tempat melakukan segala aktifitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah.

5. Sebagai Pusat Kebudayaan Islam

Masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam, sejak lama bahkan lebih-lebih pada masa kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih spesifik bahwa masjid merupakan simbol seni budaya Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, semisal Masjid Haram di Makkah dan Masjid Madinah semuanya itu menggambarkan betapa eksistensi masjid sulit terorisahkan dari sisi seni dan budaya. singkatnya, Islam sangat menjunjung tinggi seni. Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nsihat langsung, atau ajuran berbuat kebajikan, bukan jenis penampilan abstrak tentang akidah.

Seni yang Islam adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan "bahasa indah" serta sesuai dengan cetusan fitra. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.

2.2 Bagaimana Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Nurul Islam

Pengelolaan merupakan bentuk kerjasama dengan orang-orang suatu kelompok demi tercapainya suatu tujuan bersama. Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui bentuk peneglolahan harta wakaf milik Masjid Nurul Islam. Sistem pengelolaan harta wakaf. Pengelolaan wakaf di lakuakn panitia Masjid. Panitia masjid dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengelola manajemen dari wakaf tersebut. Demi tercapainya kemakmuran masjid.

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke

Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting. Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf Indonesia diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir Wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Wakaf merupakan salah satu dimensi paling strategis dalam ajaran agama Islam, sebab keberadaan wakaf tidak hanya menyangkut dimensi pribadi seorang muslim, melainkan juga mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Keberadaan wakaf sama halnya sama halnya zakat, memberikan peran strategis dalam menyelesaikan persoalan umat manusia.

Harta wakaf yang dikelola oleh Masjid Nurul Islam adalah tanah rawa-rawa. Hingga tahun 1981 harta wakaf yang dikelola $20 \times 30 = 600\text{m}^2$. Keseleruhan harta wakaf tanah rawa-rawa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan masjid dan kemakmuran masjid, pemanfaatan harta wakaf tidak dialokasikan dalam membantu hal perekonomian dan pemberian beasiswa. Sebab pengelolannya yang masih tradisional dan pengelolanya hanya mengetahui tentang cara kelola wakaf secara tradisional dan sulit untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan wakaf karena minimnya pengetahuan dalam pengelolaan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat maupun pengelola wakaf menjadi kendala utama dalam pengelolaan harta wakaf yang masih kurang produktif dan maksimal sehingga wakaf tidak bisa dimanfaatkan untuk akses pendidikan, dan sarana kesehatan.

Dari pemaparan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sistem atau bentuk harta tanah wakaf rawa-rawa ini menggunakan sistem tradisional, dimana saling percaya antara pengelola dan penggarap. Pada dasarnya mengelola dan memberdayakan harta wakaf hal yang penting adalah pengelolannya. Karena yang menentukan harta wakaf tersebut bermanfaat atau tidak adalah bagaimana cara pengelolannya.

Dalam proses berdirinya Masjid Nurul Islam menggunakan sistem tradisional, karena sistem yang digunakan berlandaskan saling percaya, gotong-royong dan mutlak bergantung atas kebijakan dari pimpinan Masjid Nurul Islam. Fakta yang ditemukan dilapangan, pemahaman masyarakat tentang harta yang diwakafkan hanya harta benda yang tidak bergerak dan pemanfaatannya juga dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan bersifat peribadatan, seperti untuk pembangunan masjid, membayar gaji pengurus masjid dan hal-hal lain yang menyangkut pemberdayaan masjid.

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Dalam pasal tersebut nazhir seharusnya melakukan pengadministrasian dari mengawasi dan melindungi harta wakaf, akan tetapi pelaksanaannya berbeda. Nazhir kurang tekun dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf bahwa tidak ada pengadministrasian khusus bagi masyarakat yang ingin menggarap tanah wakaf.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan bahwa wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat.

Dalam sejarah, wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam.

Kesejahteraan umat dapat tercapai apabila tanah wakaf dikelola secara maksimal dan produktif. Wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah. Ada beberapa model pengelolaan tanah wakaf agar menjadi produktif, salah satunya dengan mengelolanya tanah rawa-rawa.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa harta wakaf Masjid Nurul Islam mampu memberdayakan ekonomi umat khususnya penggarap rawa-rawa tanah wakaf dimana para penggarap harta wakaf ini mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dimana masyarakat yang seharusnya mengeluarkan konsumsi untuk pangan kini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.

Adapun peran penting Nadzir dalam perwakafan harta benda sehingga berfungsi dalam pengelolaan harta wakaf. dilihat dari segi fiqih, Al-Khatib Al-Syarbini memberikan kualifikasi profesionalisme nadzir dengan syarat sebagai berikut:

1. Jujur dan Adil

Harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. oleh karena itu, nadzir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan seperti dalam wasiat.

2. Kecakapan atau Kemampuan

Kecakapan atau kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk mengelola harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Apabila nadzir ternyata tidak cakap untuk mengelola harta wakaf hingga mengakibatkan terlantar atau mengakibatkan kerugian yang besar, maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantinya dengan yang lain sekalipun nadzir tersebut terselamatkan. Alam hal ini, penguasa hukum wilayah bertindak selaku *nadzir 'am* yang secara absolut dapat mengangkat dan memberhentikan nadzir dengan alasan tersebut. Namun, apabila nadzir yang ditunjuk pewakaf kembali menjadi baik, maka kekuasaannya segera dikembalikan.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf, peran Nadzir sangatlah penting. Hal ini dilakukan supaya pengelolaan wakaf dapat teratur secara sistematis. Serta lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf pada Masjid Nurul Islam. Guna menciptakan pengelolaan tanah wakaf secara optimal, pengurus Masjid Nurul Islam melakukan beberapa kegiatan diantaranya yaitu:

1. Kegiatan Beribadah

Kegiatan beribadah, dimana jama'ah ini terdiri kegiatan sholat lima waktu dan sholat jum'at, serta melalui kotak keliling yang berada di Masjid Nurul Islam yang disediakan didalam masjid. Ada juga biasanya jama'ah yang melakukan proses shodaqoh khusus untuk Masjid melalui Ta'mir Masjid langsung atau dititipkan pada pengurus Masjid.

2. Pelaksanaan Pengajian Rutinan

Pelaksanaan kegiatan rutinan biasanya dilaksanakan setiap hari jum'at jadi terhitung dalam sebulan hanya 4 kali. Dalam acara pengajian ini biasanya diadakan ajaran kajian dengan mendatangkan Ustad guna melakukan pengajian.

3. Tempat Akad Nikah

Selain digunakan untuk kegiatan Dakwah di Masjid juga biasanya disewa guna kegiatan pernikahan terkadang juga digunakan untuk kegiatan pra nikah, seperti foto prewed. Namun lebih sering digunakan sebagai akad nikah.

4. Kegiatan Sosial dan Kebudayaan

kegiatan sosial dan kebudayaan yang dimaksud adalah kegiatan santunan anak yatim

atau duafa yang biasanya dilakukan oleh karang taruna yang dibentuk oleh Ketua Masjid Nurul Islam.

Adapun halnya pengelolaan di Masjid Nurul Islam, mampu menentukan tujuan menggunakan tanah wakaf, mengatasi kendala, memecahkan masalah, serta juga pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, dalam pengelolannya:

1. Tepat Guna Tujuan

Pengelolaan tanah wakaf Masjid Nurul Islam dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan, kegiatan beribadah, tempat akad nikah, dll. Dan hasil dari pengelolaan tanah wakaf, mampu memberikan sumabngan atau bantuan guna perawatan Masjid Nurul Islam.

2. Mengatasi Kendala dan Pemecahan Masalah

Dalam pengelolaan tanah wakaf, di Masjid Nurul Islam secara materi mampu memberikan tambahan guna perawatan dan juga memenuhi hak Ta'mir Masjid Nurul Islam. Dimana hubungan anatar pelaksana pengelola Majis Nurul Islam, mampu memecahkan setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi.

3. Pengambilan Keputusan Yang Lebih Cepat

Dengan adanya pengelola yang memang sudah tepat dalam bidangnya khususnya pada pengelolaan tanah wakaf di Masjid Nurul Islam mampu tercemin dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, salah satu contohnya adalah pengembangan tanah wakaf guna kantor bekerja Ta'mir serta mendapatkan tempat yang nyaman dalam menjaga Masjid Nurul Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan sebaagai berikut :

1. Bentuk pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan di Masjid Nurul Islam masih menggunakan sistem tradisional berlandaskan saling percaya, bergotong – royong dan swadaya masyarakat. Pengelolaan dan penggarap tanah wakaf mempunyai pemanfaatan untuk kepentingan dalam pemba ngunan dan kemakmuran masjid.
2. Dampak Tanah wakaf di Masjid Nurul Islam sejauh ini telah membantu banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam bentuk misalnya kegiatan ibadah, masjid taklim, halal bihalal, pengajian, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Nuzulia A. pengertian wakaf secara umum. Angew Chemie Int Ed 6(11), 951–952. 1967;5–

24.

Kania N. Alat Peraga untuk Memahami Konsep Pecahan. J Theorems. 2018;2(2):1–12.

Khusaeri. Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat. UIN RMSaid Journals.

2015;12(1):77–95.

Rusydiana AS, Devi A. Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan

Metode Analytic Network Process (Anp).

Ilmiah D. Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. JESI (Jurnal Ekon

- Syariah Indones. 2019;9(2):142.
- Ilyas M. Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. J Jurisprud. 2016;3(2):138-50.
- Lubis US. Ruislag Harta Wakaf. Deleg J Ilmu Huk. 2021;6:95-107.
- Jubaedah. Dasar Hukum Wakaf. Tazkiya J Keislaman, Kemasyarakatan Kebud [Internet]. 2017;18(2):255-70. Available from:
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>
- RI D. Pradigma baru wakaf di Indonesia. Jakarta, 2007: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI;
- Achmad Arief Budiman. Hukum wakaf : administrasi, pengolahan dan pengembangan. Semarang: karya abadi jaya; 2015. 25-38 p.
- Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta, 2015: Rajawali Pers;
- Huda M. Mengalirkan manfaat wakaf : potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia. Bekasi: Gramata Publishing; 2015. p. 419.
- Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2. Jakarta: Kencana; 2008. p. 205.
- Abdullah bin Abdurrahman. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek. Vol. 1, Jurnal Waqaf. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018. p. 11.
- Mpd prof. dr. . muri yusuf. metode penelitian. jakarta: kencana;